


LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ACUAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAK INFRASTRUKTUR PUPR


1. ISI RENCANA STRATEGIS DAK INFRASTRUKTUR PUPR



Catatan:

Dokumen renstra DAK bukan dokumen yang baru, tetapi merupakan bagian dari Renstra SKPD sehingga dapat mengacu pada dokumen tersebut


2. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAK INFRASTRUKTUR



Catatan:

- SKPD adalah Dinas pengampu pelaksana DAK dan Bappeda
- Renstra DAK dapat disusun 3 (tiga) bulan setelah RPJMD ditetapkan

3. MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAK (5 TAHUNAN)



4. MENGANALISA ISU DAN PERMASALAHAN

1. REVIEW DOKUMEN

Daerah melakukan review dokumen terkait seperti RPJMD dan Renstra SKPD

2. IDENTIFIKASI ISU DAN PERMASALAHAN

Identifikasi isu dan permasalahan yang ada dalam RPJMD dan Renstra SKPD terkait infrastruktur PUPR (Bidang Jalan, Irigasi, Air minum, Sanitasi, Perumahan)

3. MENYARING ISU DAN PERMASALAHAN


Menyaring isu dan permasalahan terkait infrastruktur PUPR berdasarkan bidang, jenis dan menu, seperti :

- Isu dan permasalahan yang mendukung prioritas nasional
- Isu dan permasalahan yang mendukung SPM
- Isu dan permasalahan yang terkait daerah afirmasi

5. LANGKAH – LANGKAH MENENTUKAN GAP INFRASTRUKTUR DAN PENDANAAN




6. MENGHITUNG KEBUTUHAN DAK 5 TAHUN KEDEPAN



7. IDENTIFIKASI RENCANA KEGIATAN 5 TAHUN SESUAI KRITERIA DAK

Jenis	Bidang	Subbidang	Menu	Dokumen Perencanaan /dokumen yang memuat data sbb:	Lokasi Kegiatan
Penugasan	Irigasi		<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan jaringan irigasi; • peningkatan jaringan irigasi; • rehabilitasi jaringan irigasi; • pembangunan infrastruktur pengendali banjir; dan • peningkatan infrastruktur pengendali banjir 	<ul style="list-style-type: none"> • luas daerah irigasi; • kondisi jaringan irigasi; • alokasi dana APBD untuk Operasi dan Pemeliharaan (OP) irigasi; • indeks pertanaman; • kepedulian; • pelaporan; dan • readiness criteria infrastruktur pengendali banjir. 	Prioritas Nasional Prioritas Daerah
Reguler Penugasan	Jalan		<ul style="list-style-type: none"> • pemeliharaan berkala jalan dan jembatan; • rehabilitasi jalan dan jembatan; • rekonstruksi/peningkatan struktur kapasitas jalan; • penggantian jembatan; • pelebaran jalan; dan • pembangunan jalan dan jembatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • panjang jalan; • kondisi jalan; • persentase dana APBD; dan • pelaporan. 	Prioritas Nasional Prioritas Daerah
Reguler Penugasan Afirmasi	Air Minum		<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (JP); • peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun; • perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> SPAM terbangun; dan • pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi, individual, atau komunal. 	<ul style="list-style-type: none"> • cakupan yang belum mendapat pelayanan air minum; • kapasitas air minum belum dimanfaatkan; • kinerja Sambungan Rumah; dan • pelaporan 	Prioritas Nasional Prioritas Daerah
Reguler Penugasan Afirmasi	Sanitasi		<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman; • pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S); • penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah. 	<ul style="list-style-type: none"> • cakupan pelayanan sanitasi; • kesiapan program investasi sanitasi Kabupaten/Kota (Strategi Sanitasi Kota/SSK); dan • pelaporan 	Prioritas Nasional Prioritas Daerah
Reguler Afirmasi	Perumahan	Rumah Swadaya	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya termasuk upah tukang; • pembangunan baru berkelompok dalam 1 (satu) hamparan; • peningkatan kualitas rumah secara swadaya termasuk upah tukang; dan • bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi kelompok penerima bantuan yang telah melakukan pembangunan baru dalam 1 (satu) hamparan. 	<ul style="list-style-type: none"> • SK Kotaku dari DJCK atau SK Kumuh dari Kepala Daerah; • Surat kepemilikan Lahan; • Siteplan yang disetujui oleh OPD dan sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota; • KAK Pemukiman Kembali; • Surat Kepemilikan Lahan; • SK Bencana Nasional oleh Presiden atau Provinsi/Kabupaten/Kota oleh Kepala Daerah • Rencana Rehabilitasi dan Rencana Aksi oleh BNPB atau BPBD • Penetapan Daerah Tertinggal dan Pulau Kecil Terluar oleh Presiden serta Penetapan Daerah Perbatasan oleh BNPP 	Prioritas Nasional Prioritas Daerah
Afirmasi		Rumah Khusus	Pembangunan rumah khusus beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum skala rumah yang layak di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah perbatasan negara untuk rumah ASN, tenaga pendidik, petugas kesehatan, dan veteran yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan tipe 36 (tiga puluh enam)	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah di lokasi yang diusulkan; • jumlah unit kebutuhan rumah khusus di wilayah perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan • pelaporan 	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

8. MENYUSUN URUTAN PRIORITAS RENCANA KEGIATAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO